TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG TERJADI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DIKOTA LUBUKLINGGAU)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RINI DAMAIYANTI

02011181722007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Rini Damaiyanti
Nim	: 02011181722007
Program Studi	: Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG TERJADI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DIKOTA LUBUKLINGGAU)

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 25 Januari 2021 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Mengesahkan,

Pembimbing utama

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum
Universitas sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Rini Damaiyanti
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722007
Tempat/Tanggal Lahir	: Lubuklinggau, 31 Desember 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2020

METERAI TEMPEL
D0177AHF87665367
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rini Damaiyanti
02011181722007

ii

Motto :

"Karena sesungguhnya di dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan."

(QS. Al Insyirah: 5-6)

"cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung"

(QS. Ali Imran: 173)

"Dorongan terbesar adalah dorongan yang timbul dari diri sendiri"

(penulis)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku
Keluarga dan Kakak-kakakku
Sahabat-sahabatku & Teman-temanku
Para Dosen
Serta Almamaterku yang kubanggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulilaahirabbil'aalamiin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W yang menjadi suri tauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua yang selalu menuntun dan mendukung kegiatan yang penulis lakukan. Mereka yang tak pernah lelah memberikan nasihat dan doa serta selalu dipenuhi rasa kesabaran yang tak pernah ada batasnya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya.
2. Kedua Kakakku yang selalu memberi dukungan maupun semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCI., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku

Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Happy Warsito Selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan membantu selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr Henny Yuningsih, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama penulis yang telah memberikan arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Selaku pembimbing pembantu yang juga telah memberikan arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku ketua Jurusan Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Ismail, ST. Selaku Kepala kepolisian Resort Lubuklinggau yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini
10. Bapak lapas Imam Purwanto Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah mencurahkan seluruh ilmunya selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Para staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam kelancaran menyelesaikan masa perkuliahan ini

13. Kepada kakakku sekaligus pembimbing bayanganku Ririanti, S.pd. yang telah banyak membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan skripsi
14. Teman-teman seperjuanganku Mavi, Tania, Chika, Fenthy, Anggi, dea, Dinda, Ratih Yune, qonita, Elizabet, bela, wina, dan
15. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan Keluargaku Seluruh Anggota Videografi Unsri
16. Pihak-pihak yang terkait yang turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T membalas ribuan kali lipat kebaikan kepada semua yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun pembacanya, Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, Januari 2020

Penulis,

Rini Damaiyanti

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG TERJADI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KOTA LUBUKLINGGAU)".**

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Indralaya, 2020
Penulis

Rini Damaiyanti
NIM. 02011181722007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN i

HALAMAN PERNYATAAN..... ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iii

UCAPAN TERIMA KASIH iv

KATA PENGANTAR… vii

DAFTAR ISI… viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GRAFIK xii

ABSTRAK.....xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. RUMUSAN MASALAH 12

C. TUJUAN PENELITIAN 13

D. MANFAAT PENELITIAN 13

1. Manfaat Teoritis 13

2. Manfaat Praktis 14

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN……., ...14

F. KERANGKA TEORI 15

1. Teori Penyebab Kejahatan… 15

2. Teori Upaya Penangulangan kejahatan… 18

G. METODE PENELITIAN 20

1. Jenis Penelitian… 20

2. Pendekatan Penelitian… 20

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian… 22

4. Metode Pengumpulan Data 24

5. Populasi dan Sampel 25

6. Lokasi Pengumpulan Data 26

7. Analisis Data.....26

8. Teknik Penarikan Kesimpulan… 27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA…….,, ...28

1. TINJAUAN UMUM KRIMINOLOGIS 28

A. Pengertian Kriminologis 28

B. Ruang Lingkup Kriminologi 31

C. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana 43

2. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA 44

A. Pengertian Tindak Pidana 44

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana 48

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana 48

3. TINDAK PIDANA PERKOSAAN 51

A. Pengertian Perkosaan 51

B. Jenis-Jenis Perkosaan 53

C. Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan 54

4. ANAK..... 56

A. Pengertian Anak 56

B. Hak dan Kewajiban Anak… 57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64

A, TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG TERJADI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KOTA LUBUKLINGGAU)… 64

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Tiri 77

2. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Tirinya..... 87

BAB IV PENUTUP 98

A. Kesimpulan… 98

B. Saran… 100

DAFTAR PUSTAKA 101

DAFTAR TABEL

Tabel.1. Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2017-2019 di Sumatera Selatan.....9

Tabel 2. Data Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau Pada Tahun 20172020… 66

Tabel 3. Data Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Tahun 2017 (Lapas Kelas IIA Kota Lubuklingau. 70

Tabel 4. Data Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Tahun 2018 (Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau)… 71

Tabel 5. Data Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Tahun 2019 (Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau)… 72

Tabel 6. Data Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Tahun 2020 (Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau)… 73

Tabel 7. Data Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Tahun 2017-2020 (Lapas Kelas IIA Kota Lubuklinggau)… 74

Tabel 8. Faktor Intrinsik dan Faktor Ekstrinsik…..... 78

Tabel 9. Rekapitulasi Untuk Data Kasus Dari Kedua Data Kasus Yang Telah Diperoleh Di Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau dan Lapas Kelas IIA KotaLubuklinggau 86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2016-2019 di Indonesia..... 5

Grafik 2. Data Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak Selama 4 Tahun Terakhir (2017-2020)…..... 68

Grafik 3. Data kasus pemerkosaan terhadap anak selama 4 tahun terakhir (2017-2020)…..... 76

ABSTRAK

Perkosaan adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar hukum untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan baik dewasa maupun anak dibawah umur yang biasa dilakukan dengan adanya paksaan. Penelitian dengan judul **"Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Terjadi Di Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Kota Lubuklinggau)".** Adapun Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai faktor penyebab terjadinnya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kapolres Kota Lubuklinggau terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya di Kota Lubuklinggau. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tirinya diantaranya faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kapolres Kota Lubuklinggau terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci : Kriminologis, Tindak Pidana Perkosaan, Anak Dibawah Umur.

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.	Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H
NIP. 198301242009122001	NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasannya Indonesia adalah Negara hukum yang pelaksana ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku mengatur setiap perilaku warga negaranya melalui instrumen hukum.[1] Hukum ini sendiri mempunyai tujuan menciptakan keadilan, keamanan, ketertiban, kepastian hukum dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara .[2]

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin meningkat maka semakin meningkat pula beban sosial dan beban tindak kriminal dalam masyarakat. Perkembangan zaman pada saat ini sangat membawa dampak kehidupan sosial dalam masyarakat dan timbulnya berbagai kejahatan. Kejahatan itu sendiri merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan

---

1Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2Winda Mira Astuti,Suhadi, Rosdiana, "Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan oleh anak dikota Balikpapan", *jurnal Lex Suprema*. Vol.1 No. II, September 2019, Hlm. 2. Didownload pada https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lex_suprema/art_icle/view/125/pdf. Diakses 18 Agustus 2020. Pukul 18.49 WIB.

masyarakat serta lingkungan yang ada. Bentuk kejahatan merupakan suatu tindak pidana yang sangat dilarang oleh peraturan dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggar peraturan pidana tersebut. Tindakan-tindakan itu juga meliputi tindakan pelanggaran-pelanggaran.

Tindak kejahatan yang terjadi dikalangan masyarakat tidak melihat usia, kondisi, dan waktu yang korbannya terus berjatuhan yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian. Pada umumnya kejahatan yang ada di Indonesia bermacam-macam salah satunya adalah tindak Kejahatan Pemerkosaan.[3]

Perbuatan kejahatan atau perbuatan kriminal merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan aturan yang berlaku dimasyarakat, sehingga masyarakat tersebut menentangnya. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), tindakan sangat merugikan masyarakat, bersifat anti sosial, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.[4]

Pemerkosaan yang terjadi di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan dari anak-anak hingga dewasa didalam tindak pidana pemerkosaan ini. Seiring berjalannya waktu kasus pemerkosaan yang terjadi di dunia mengalami peningkatan salah

---

3Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasaan Seksual(Perkosaan) Ditinjau Dari Perspekt if Kriminologis", *Jurnal Magister Hukum Udayana.* Vol. 7 No. 3, 2014, Hlm. 372. Didownload pada https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/ 10940/7765. Diakses 18 Agustus 2020. Pukul 18.04 WIB.

4Kiki Rasdian Ningsih dan Joko Kuncoro, "persepsi terhadap perilaku tindak criminal ditinjau dari kepribadian The Big Five & Status HukumWanita NaraPidana & Wanita NonNaraPidana", *Jurnal Proyeksi*.Vol. 12. No. 1,2017, Hlm. 31. Didownload pada http://download. garuda.ristekdikti. go .id/article.php?article=1340614&val=312&title=PERSEPSI%20terhadap%20perilaku%20tindak%20kriminal%20ditinjau%20dari%20kepribadian%20the%20big%29five%20%20status%20hukum%20wanita%20narapidana%20%20wanita%20non%20narapidana. Diakses 28 Agustus 2020. Pukul 06.09 WIB.

satunya di Indonesia. Indonesia ini sendiri kasus pemerkosaan yang terjadi rentan korbannya anak perempuan dibawah umur.

Tindak pidana perkosaan termasuk kedalam kejahatan kesusilaan, yang diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 287 dan pasal 288 KUHP. Pasal 287 KUHP mengatur tentang "pemerkosaan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun" sedangkan, pasal 288 KUHP mengatur tentang didalam "perkawinan pemerkosaan dilakukan dengan seorang perempuan yang belum saatnya untuk dinikahi, bila perbuatannya menyebabkan luka dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun jika, pebuatannya sampai menyebabkan luka yang berat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun".[5]

Perkosaan terhadap anak perempuan dibawah umur telah ditetapkan di dalam pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak mengatur secara umum setiap , melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan didalam isi pasal 287 KUHP.[6]

5Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) pasal 287 dan pasal 288.

6Lihat Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak.

Dalam hal itu sering yang menjadi korban yaitu anak perempuan dibawah umur karena anak perempuan dibawah umur ini sangat rentan menjadi korban pemerkosaan yang memiliki kedudukan paling rendah sehingga dalam hal ini sangat memudahkan pelaku dalam melakukan aksinya yang mengakibatkan korban pemerkosaan terhadap anak semakin meningkat. Salah satu modus yang biasanya dilakukan berupa bujukan atau kebohongan bahkan dapat dilakukan dengan kekerasaan apabila anak tersebut tidak menuruti nafsunya. Pelaku pemerkosaan terkadang bahkan sudah mengenal korbannya bahkan terkadang korban tersebut adalah anggota keluarga dari pelaku.[7]

Di Indonesia kasus tindak pidana pemerkosaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kasus pemerkosaan pada anak mengalami peningkatan setiap tahun, lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat adanya peningkatan permohonan perlindungan kekerasaan seksual pada anak. Bahkan jumlah ini melebihi tindak pidana lain. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi pada tahun 2016 sejumlah 25 kasus, pada tahun 2017 menjadi 81 kasus, dan pada tahun 2018 menjadi 206 kasus mengalami peningkatan yang cukup tinggi sampai dengan bulan juli 2019 telah mencapai 78 permohonan terhadap

7Dwiki Apriyansa, "penegakan hukum terhadaptindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan sanksi yang diterapkan", *Jurnal Panorama Hukum.* Vol. 4 No. 2, Desember 2019. Hlm. 136. Didownload pada http://ejournal. unikama.ac.id/index .php/jph/article/download /3967/2401. Diakses 02 Agustus 2020. Pukul 21.34 WIB.

kasus kekerasaan seksual terhadap anak. Kemudian Achmadi mengungkap pelaku kekerasan seksual terhadap anak didominasi oleh orang terdekat sebesar 80,23 persen. [8]

Grafik Kasus kekerasaan Seksual di Indonesia terhadap anak berdasarkan informasi yang didapat dari Lembaga Perlindungan saksi dan korban Kekersaan Seksual pada tahun 2016-2019 yaitu sebagai berikut:

Grafik 1

Kasus kekerasaan seksual terhadap anak tahun 2016-2019 di Indonesia

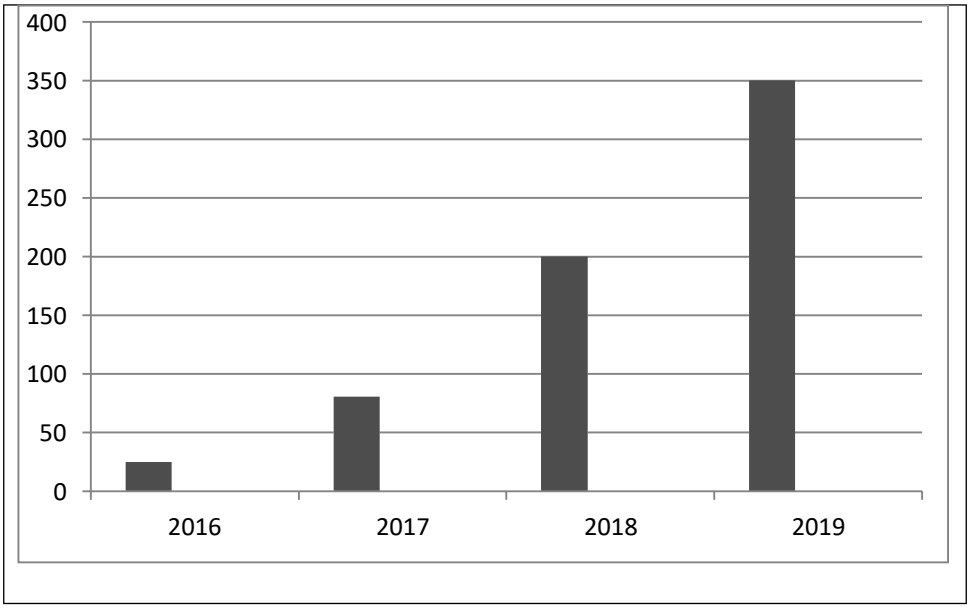

Sumber: Lembaga perlindungan saksi dan korban

Berdasarkan grafik diatas bahwa Kekerasaan Seksual di indonesia setiap tahun nya mengalami peningkatan yang signifikan. diketahui kasus kekerasaan seksual terhadap anak

8Matius Alfons, *"LPSK: Kasus Kekerasaan Seksual Pada Anak Meningkat tiap tahun"*, Diakses dari https://m.detik.com/news/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahum, pada tanggal 29 agustus 2020, pukul 22.12 WIB.

pada tahun 2016 terdapat 25 kasus, pada tahun 2017 terdapat 81 kasus, pada tahun 2018 terdapat 206 kasus, pada tahun 2019 terdapat 348 kasus. Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) mengatakan bahwa kasus kekerasaan seksual yang terjadi terhadap anak pada tahun 2019 meningkat 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya.[9]

Perkosaan adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar hukum untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan baik dewasa maupun anak dibawah umur yang biasa dilakukan dengan adanya paksaan.[10] Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada pasal 285 kejahatan perkosaan adalah suatu perbuatan yang memaksa wanita yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, dengan cara kekerasaan atau ancaman kekerasaan.[11]

Dalam kasus kriminologi juga disebutkan Rape (perkosaan) adalah suatu tindakan pemaksaan hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya bertentangan dengan kehendak wanita itu. Sudut pandang utama dalam kejahatan perkosaan adalah bukti bahwa di bawah umur tertentu wanita sangat dilindungi hukum sebagai tidak mampu untuk memberikan tanggapan. Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita

---

9Lpsk, *"Kasus Kekerasaan Seksual terhadap anak 2016-2019"*, Diakses dari https://lokadata.id/data/kasus-kekerasaan-seksual-terhadap-anak-2016-2019-1578639190, pada tanggal 29 agustus 2020, pukul 22.35 WIB.

10Dwiki Apriyansa, *Op.cit.* Hlm. 138.

11Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut dan tidak aman.[12]

Keluarga adalah unit yang paling utama yang bertujuan untuk menjaga perkembangan hidup dan tumbuh seorang anak. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, Pasal 45 menentukan bahwa " kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Bahwa orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Namun faktanya, kejahatan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga sangat bertolak belakang dari apa yang diharapkan bahwa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga, memelihara dan melindungi anak tetapi malah yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana kejahatan tersebut. Dalam kewajiban keluarga disini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya yaitu sebagai pelindung bagi tiap anggota-anggota keluarga. Karena dari itu keluarga yang baik akan berdampak baik bagi tumbuh kembangnya seorang anak sedangkan keluarga yang buruk akan berdamapk buruk pula terhadap perkembangan anak.[13]

Anak merupakan penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu yang penerus bangsa yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan

---

12Zuleha, "perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam perspektif viktimologi", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 10 No. 1, 01 Januari-juni 2015, Hlm. 126-127. Didownload pada https://ejurnalunsam .id/index.php/jhsk/article/view/113/80. Diakses 05 Agustus 2020. Pukul 16.44 WIB.

13Roma Fera Nata Limbong, "*Tinjauan kriminologis kejahatan seksual terhadap anak dalamlingkup keluarga",* Lembaga Perlindungan Anak Sulsel 2014-2016, Diakses dari https://core. ac.uk/download/pdf/83871331.pdf pada tanggal 16 agustus pukul 15.50

penerus generasi masa depan suatu Negara, tak terkecuali Negara Indonesia yang mempunyai hak atas hidup serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.[14]

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Perlindungan anak bertujuan memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal sesuai dengan harkat, martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi sebagai manusia seutuhnya.

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.[15]

Pada kasus pemerkosaan anak ini seringkali tidak berani melapor dikarenakan beberapa faktor antara lain ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan atau ancaman-ancaman yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor. Seperti kasus yang terjadi di salah satu kota yaitu di kota

---

14Nashriana, *"Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia",* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011. hlm.1.

15Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Lubuklinggau. Jumlah kasus kejahatan seksual diwilayah Provinsi Sumatera Selatan terdata cukup tinggi. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan kekerasaan Seksual menurut kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel. 1

Kasus Kekerasaan seksual tahun 2017-2019 Di Sumatera Selatan

Kabupaten/kota	Kekerasan Seksual		
	2017	2018	2019
Ogan Kemering Ulu	8	17	19
Ogan Kemering Ilir	15	9	15
Muara Enim	16	17	11
Lahat	3	7	10
Musi Rawas	19	19	20
Musi Banyuasin	21	12	14
Banyuasin	35	10	13
Oku Selatan	27	27	14
Oku Timur	17	16	13

Ogan Ilir	14	11	9
Empat Lawang	9	6	10
Penukal AbabLematang Ilir	8	6	5
Musi Rawas Utara	5	5	6
Palembang	35	48	79
Prabumulih	1	6	8
Pagar Alam	5	7	9
Lubuklinggau	15	24	28

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel diatas bahwa kasus kekerasaan seksual yang terjadi di Sumatera Selatan setiap tahun nya mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah kasus yang terjadi disetiap kota/kabupatennya memiliki peningkatan yang berbeda-beda. Kota Palembang memiliki posisi pertama dengan jumlah kasus tertinggi diwilayah Provinsi Sumatera Selatan dan didukungnya jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk dikota/kabupaten lainnya yang berada diwilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota yang termasuk dalam ruang lingkup kota kecil dari beberapa kota kecil lainnya (Oku Komering Ulu, Oku Komering Ilir, Muara Enim, Lahat,

Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Oku Sealatan, Oku Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara, Prabumulih, Pagar Alam) dibandingkan kota Palembang. Kota lubuklinggau ini memiliki posisi kedua peningkatan yang signifikan dengan jumlah Kasus Kekerasaan Seksual tertinggi setelah Kota Palembang. Namun kedua Kota ini memiliki perbedaan dari segi jumlah penduduk. Jumlah penduduk kota Palembang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk dikota lubuklinggau sehingga besar kemungkinan pengaruhnya terhadap jumlah kasus yang terjadi dikota Palembang dibandingkan kota lubuklinggau, oleh karena itu perlunya penangan yang serius terhadap kasus tersebut dan diadakannya penelitian dikota lubuklinggau.[16]

Kepolisian Resort Kota lubuklinggau AKBP Mustofa mengatakan, kasus ini menurutnya menjadi Atensi bagi polres lubuklinggau. Terlebih rata-rata kasus pencabulan dikota lubuklinggau ini dalam sebulan bisa lima sampai enam kasus.Sebagai salah satu contoh warga kecamatan Lubuklinggau selatan II kota lubuklinggau, Sumatera Selatan(sumsel) ini tega memperkosa anak tirinya hingga hamil enam bulan. Kepolisian Resort Kota lubuklinggau AKBP mustofa mengatakan, pelaku ditangkap tanpa perlawanan dirumahnya beberapa waktu yang lalu.

Pemerkosaan ini dilakukan di rumah saat sedang menonton TV dan ibu korban tidak ada di rumah. Kepolisian Resort Kota lubuklinggau AKBP Mustofa mengatakan,

---

16Endang Tri Wahyuningsih, *"Provinsi Sumartera Selatan dalam angka 2020, Diakses dari* https://sumsel.bps.go. id/publication/2020/02/28/23d202fb2e57aefedc815cdd/provinsi-sumatera-selatan-dalam-angka-2020-penyediaan-data-untuk-perencanaan-pembangunan.html, pada tanggal 30 Agustus 2020, pukul 08.40 WIB.

pemerkosaan ayah terhadap anak tirinya yang masih dibawah umur ini terjadi pada Rabu (08/07/ 2020). Pemerkosaan itu berawal ketika dia melihat anak tirinya kerap tidur sambil menonton televisi. Melihat paha anak tirinya membuat nafsu syahwatnya naik. Pelaku kemudian mencoba membujuk anak tirinya agar mau menuruti nafsunya. Awalnya dia tidak mau setelah dibujuk akhirnya dia mau.[17]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, bahwa yang dimaksud dalam tinjauan kriminologis tindak pidana perkosaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG TERJADI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DIKOTA LUBUKLINGGAU)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka persoalan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri nya?

17*Amri Wijaya, "Tega Bapak di Lubuklinggau Perkosa Anak Tiri hingga hamil 6 Bulan",* Diakses dari https:// today.line.me /id/article/ Tega+Bapak+ di+Lubuklinggau+ Perkosa+Anak+Tiri+ hingga+Hamil+6+Bulan-MnoZvQ, Pada tanggal 19 agustus 2020, pukul 11.30Wib

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya
2. Mengetahui upaya penanggulangan yang di hadapi oleh para aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

terutama di bagian hukum pidana dan khususnya mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tiri

2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak tirinya, faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak tirinya serta faktor penghambat terhadap upaya penanggulangan tindak pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak tirinya.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya tinjauan ilmu hukum, maka disini penulis membatasi ruang lingkup penelitian Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literatur-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan serta pendapat pendapat dari para ahli hukum mengenai pokok dalam pembahasan terkait tinjauan kriminologis tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga dikota lubuklinggau. Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas faktor penyebab terjadinya pemerkosaan dan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gagasan teori yang dijadikan landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian untuk mengkaji suatu permasalahan.[18]

Beberapa macam teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Baik dari faktor-faktor penyebab kejahatan maupun upaya penanggulangan kejahatan.

A. Teori penyebab kejahatan

Kejahatan adalah suatu tindakan yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang.[19] Secara yuridis kejahatan adalah perbuatan manusia yeng bertentangan dengan hukum, yang dapat dijatuhkan pidana serta diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan merupakan perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Menurut Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan baik dengan sengaja *(intentional act)* maupun dengan kelalaian *(oomission)* yang melanggar suatu norma hukum pidana baik tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai perbuatan kejahatan maupun pelanggaran. menurutnya ciri-ciri suatu kejahatan antara lain;

---

18 Soerjono Soekanto, *"Metode Penelitian Hukum"*, UII Press, Jakarta, 2010. Hlm. 15.
19 Syarifuddin Pettanasse, *"Mengenal Kriminologi"* , Penerbit Unsri, Palembang, 2018. Hlm. 25.

a. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu perbuatan atau kealpaan dalam bertindak.
b. Kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana
c. Kejahatan dilakukan tanpa adanya pembenaran yang diakui secara hukum serta diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran.[20]

Menurut Sutherland kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Negara karena merugikan, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.[21]

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan terbagi menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik.

1.Faktor intrinsik

Faktor intrinsik adalah faktor yang datangnya dari dalam diri si pelaku dapat disebabkan karena berbagai faktor antara lain :

a. Niat pelaku

Niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan jahat, niat dari seorang pelaku sangat penting dalam faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan.

---

20 M.Ali Zaidan, *"kebijakan kriminal",* Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hlm. 11-12.
21 Yermil Anwar Adang, *"kriminologi"*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm. 179.

b. Moral dan pendidikan

Moral adalah perbuatan, perilaku, dan ucapan antar sesama manusia yang merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada disuatu masyarakat. Moral disini apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dilarang maka ia tidak akan melakukan suatu perbuatan karena takut akan adanya sanksi yang dapat diterimanya, sanksi tersebut dapat berasal dari pemerintah atau masyarakat sekitar.

c. Faktor keluarga

Secara umum faktor keluarga sebagai faktor utama dari timbulnya perubahan kondisi dalam rumah tangga seperti adanya kematian ataupun perceraian yang mengakibatkan seseorang menjadi depresi yang mengakibatkan seseorang tersebut melakukan kejahatan. Selain itu faktor keluarga seperti pada umunya yaitu kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga sehingga kasih sayang dan keharmonisan keluarga jadi berkurang dan menyebabkan anggota keluarga berusaha mencari kesenagan lain diluar keluarga.

2. Faktor ekstrinsik

Faktor ekstrinsik adalah faktor yang datangnya dari luar diri si pelaku dapat disebabkan karena berbagai faktor antara lain :

a. Faktor lingkungan

Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan yang biasanya sosial nya rendah, norma-norma sosial dilingkungan tersebut sudah tidak ditaati lagi dan sering dilanggar. Selain itu standar

pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan tindak pidana menjadi salah satu faktor membentuk sesorang atau individu untuk menjadi seorang pelaku kejahatan.

b. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan atau seorang pengangguran. Serta desakan ekonomi sehingga membuat seseorang nekat dalam melakukan tindak kejahatan. Plato menyatakan bahwa:

"Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dantimbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya."[22]

B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah suatu tingkah laku buruk yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang merupakan masalah sosial yang dihadapkan masyarakat. Dalam arti luas kejahatan merupakan pelanggaran-pelanggaran dan aturan-aturan yang berlaku dimasyarakat, seperti norma agama dan norma hukum. Tingginya tingkat kejahatan, mendorong perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dari upaya penanggulangan baik secara langsung atau tidak langsung.

22Noach Simanjuntak, "*Kriminologi"*, Bandung : Penerbit Tarsito, 1984, hlm 53.

Upaya penanggulangan suatu kejahatan merupakan suatu proses untuk menanggulangi suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan yaitu:

a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishmen*t)
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa *(influencing views of society on crime and punishment/mass media)*.[23]

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Menurut pembagian G. P. Hoefnagels di atas upaya pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment)* dan mempengaruhi masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanann lewat media massa *(influencing views of society on crime and punishment/mass media)* dapat dimasukan dalam upaya non penal.

Secara garis besar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi sedangkan Jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti

---

23Barda Nawawi Arif, *"Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana",* Kencana, Jakarta, 1998. hlm. 52.

luas.[24] Dalam upaya membahas penanggulangan peneliti akan menggunakan dua teori yaitu Penerapan hukum pidana *(application of criminal law).*

G. Metode penelitian

1. Jenis penellitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG TERJADI DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DIKOTA LUBUKLINGGAU)"** termasuk dalam kategori penelitian yuridis Empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat kota lubuklinggau.[25]

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual(*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus*(Case Approach*) dan pendekatan Sosiologi(*Sociological Approach*).

a. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

24*Ibid.* Hlm. 46.
25Bambang Waluyo, *"Penelitian Hukum Dalam Praktek",* Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hlm.15.

Pendekatan konsep yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[26] Pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep-konsep tentang Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.

b. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan kasus mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktikhukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.[27]

c. Pendekatan Sosiologis *(Sociological Approach)*

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan dari riset berperspektif sosiologis yaitu menjelaskan dan menghubungkan dengan hukum formal dalam masyarakat. Pendekatan ini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam

---

26 Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum*", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. Hlm. 133-134.

27 Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *"Metode penelitian Hukum Normatif Empiris",* Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hlm. 17.

masyarakat. Bagaimanapun hukum selalu berkaitan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak terlepas dari realitas sosial dimana hukum itu berkembang.[28]

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder.[29] Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian.

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari penelitian lapangan *(Field Research).* Pengambilan data ini dilaksanakan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber dan pengamatan serta penelitian dilapangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan pelaku di kota Lubuklinggau tentang faktor penyebab terjadinya dan upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.

b. Data sekunder

---

26 Umar Sholahudin, "pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria", *jurnal dimensi*, Vol. 10 No.2, November 2017, Hlm. 52. Didownload pada https://journal.trunojoyo.ac.id/ dimensi/article/download/3759/2760 . Diakses 28 september 2020 pukul 10.36 Wib.

29Bambang Sunggono, *"Metode Penelitian Hukum",* Raja Grafindo, Jakarta, 2011. Hlm. 185.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh bahan kepustakaan.[30] Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. [31] Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

1. Buku-buku hukum yang terkait dengan judul
2. Jurnal-jurnal hukum
3. Studi melalui internet
4. Artikel-artikel yang berkaitan dengan judul

c. Bahan hukum tersier

30Ronny Hanitijo, *"Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri",*Ghalia, Jakarta, 1994. Hlm. 11.
31Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*. Hlm. 181.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi:

1. Kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan;
2. Internet.

4. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Studi lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada responden untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian serta sebagai usaha untuk mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau.

2. Studi Kepustakaan

Penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan individu, objek dan kejadian atau unit yang akan diteliti. Penelitian ini akan dilakukan wawancara bersama nara sumber yang menjadi populasi utama dalam penelitian ini. Populasi pada penelitian ini adalah kapolres kota lubuklinggau.

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai yang telah mewakili populasi terhadap masalah yang ingin diteliti.[32]

Responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Anggota Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau sebagai penyidik perkara tindak pidana pemerkosaan pada kasus pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga
2. Pelaku pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga

32Raudhah Mukhsin,Palmarudi Mappigau, Andi Nixia Tenriawaru, " pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap daya tahan hidup usaha mikro kecil dan menengah kelompok pengolahan hasil perikanan dikota Makassar", *Jurnal analisis. Hukum.* Vol. 6 No. 2, Desember 2017, hlm. 190. Didownload pada http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ef79bd330d16ba9fda32510e0a 581953.pdf. Diakses 25 Agustus 2020. Pukul 10.00 WIB.

6. Lokasi Pengumpulan Data

Penulis dalam menyelesaikan penulisan yuridis sosiologis akan Melakukan penelitian dengan mengambil lokasi dikota lubuklinggau, yaitu:

1. Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau

Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 19, Dempo, Lubuklinggau Tim. II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613.

2. Lapas Kelas IIA Lubuklinggau

Alamat: Jl. Ulak lebar, Lubuklinggau Barat II, Kota lubuklinggau, Sumatera Selatan 31614

7. Analisis Data

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penyusuna data dilakukan dengan pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh secara komprehensif.[33]

Analisis data kualitatif dimana data kualitatif biasanya diperoleh melalui wawancara, informan memberikan jawaban secara oral. Jawaban tersebut kita transkip menjadi narasi yang siap dianalisis. Jawaban pada umumnya berupa deskripsi atas jawaban dari pertanyaan kita.

33Pater Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm. 41.

8. Teknik penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atas rumusan masalah dalam penelitian yang dikemukan secara singkat, padat, dan jelas terkait kebenaran hipotesa suatu penelitian.[34] Penarikan kesimpulan dalam tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga dilakukan secara deduktif, yaitu suatu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.[35] Proposisi umum dalam penelitian ini, yaitu kejahatan kriminologis tindak pidana tentang kejahatan seksual (pemerkosaan). Sementara itu, proposisi khususnya yaitu tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga oleh Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam ruang lingkup rumah tangga.

34Beni Achmad Saehani, "*Metodologi Penelitian Hukum"*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 93.
35Bambang Sugono,*Op.cit.* Hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak.* Yogyakarta: Medpress Digital.

A.S.Alam dan Amir Ilyas,. (2010). *Pengantar kriminologi.* Makassar: Pustaka Refleksi Books.

A.S.Alam dan Amir Ilyas'. (2018). *Kriminologi suatu pengantar.* Jakarta: Kencana.

Baharudin Lopa. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum.* Jakarta: Kompas.

Bambang Suggono. (2011). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Raja Grafindo.

Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktik* . Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana.

----------. (1998). *Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana.

Beni Achmad Saehani. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum.* Bandung: Pustaka Setia.

David Hizkia Tobing, Dkk. (2017). *Pengantar Ilmu Kriminologi.* Denpasar: Universitas Udayana.

Dey Ravena dan Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal.* Jakarta: Kencana.

GDE Made Swardhana dan Ketut RAI Setiabudhi. (2016). *Kriminologi dan Viktimologi.* Denpasar : Pasca Sarjana Universitas Udayana.

Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* . Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Istijab. (2020). *Kriminologi.* Pasuran: CV Penerbit Qiara Media

Joenaedi Effendi dan Johny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Liza Agnesta Krisna. (2018). *Hukum Perlindungan Anak.* Yogyakarta: Deepublish.Rusli Efendy. (1993). *Ruang Lingkup Kriminologi.* Bandung: Alumni.

Made Darma Weda. (1996). *Kriminologi.* Jakarta: Raja Grafindo

M.Ali Zaidan. (2016). *Kebijakan Kriminal.* Jakarta: Sinar Grafika.

Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo.

Noach Simanjuntak. (1984). *Kriminologi.* Bandung: Penerbit Tarsito.

P.A.F. Lamintang. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Ronny Hanitijo. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri.* Jakarta: Ghalia.

R.O. Siahaan. (2009). *Hukum Pidana I.* Cibubur: RAO Press.

R.Soesilo. (1985). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.* Bogor: Politea.

Soerjono Soekanto. (2010). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: UII Press.

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana.* Yogyakarta : CV Budi Utama.

Syarifuddin Pettanasse. (2018). *Mengenal Kriminologi.* Palembang: Penerbit Unsri.

Teguh Prasetyo. (2012). *Hukum pidana.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Yermil Anwar Adang. (2010). *Kriminologi.* Bandung: PT. Refika Aditama.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pornografi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

C. JURNAL

Dwiki Apriyansa. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan sanksi yang diterapkan . *Jurnal Panorama Hukum* , Vol. 4, No. 2.

Iwan Setiawan. (2018). Tindak Pidana dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Unigal*, Vol. 6 No.2 .

Kiki Rosdiana Ningsih dan Joko Kuncoro. (2017). Persepsi terhadap Perilaku Tindak Kriminal ditinjau dari Kepribadian Thr Big Five & Status Hukum Wanita NaraPidana & Wanita Non NaraPidana. *Junral Proyeksi*, Vol. 12, No. 1.

Mukhlis R. (2003). Tindak Pidana Dibidang Pertanahan Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.1.

Ni Made Dwi Kristiani. (2014). Kejahatan Kekerasaan Seksual(Perkosaan) ditinjau dari Perspektif Kriminologis. *Jurnal Magister Hukum Udayana* , Vol. 7, No.3.

Raudhah Mukhsin, Palmarudi Mappigau, Andi Nixia Tenriawaru . (Desember 2019). Pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap daya tahan hidup usaha mikro kecil dan menegah kelompok pengolahan hasil perikanan dikota Makassar. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 2.

Saleh Muliadi. (2012). Aspek Kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1.

Winda Mira Astuti, Suhadi. Rosdiana. (September 2019). Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Perkosaan oleh Anak dikota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1, No. II.

Zuleha. (Januari-Juni 2015). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1.

D. INTERNET

Amri Wijaya, *"Tega Bapak di Lubuklinggau Perkosa Anak Tiri Hingga Hamil 6 Bulan* diakses dari https://today.line.me/id/article/tega+bapak+di+Lubuklinggau+perkosa

+anak+tiri+hingga+ hamil+6+bulan–MnoZvQ, Pada Tanggal 19 Agustus 2020 pukul 11.30 WIB

Endang Tri Wahyuningsih, *"Provinsi Sumartera Selatan dalam angka 2020, Diakses dari* https://s umsel.bps.go.id/publication /2020/02/28/23d202fb2e57aefe dc815cdd/provinsi-sumatera-selatan-dalam-angka-2020-penyediaan-data-untuk-perencanaan-pembangunan.html, Pada tanggal 30 Agustus 2020, pukul 08.40 WIB.

Lembaga perlindungan saksi dan korban , *"Kasus Kekerasaan Seksual terhadap anak 2016-2019"*, Diakses dari https://lokadata.id/data/kasus-kekerasaan-seksual-terhadap-anak-2016-2019-1578639190, pada tanggal 29 agustus 2020, pukul 22.35 WIB.

Matius Alfons, *"LPSK: Kasus Kekerasaan Seksual Pada Anak Meningkat tiap tahun"*, Diakses dari https://m.detik.com/news/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak- meningkat-tiap-tahum, pada tanggal 29 agustus 2020, pukul 22.12 WIB.

Roma Fera Nata Limbong, "*Tinjauan kriminologis kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga",* lembaga perlindungan anak sulsel 2014-2016, Diakses dari https://core.ac.uk/download/pdf/83871331.pdf pada tanggal 16 agustus pukul 15.50 WIB